



SALINAN:

P U T U S A N
Nomor 3/Pdt./2016/PT TJK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sidjodjo Herwanta, beralamat di Jalan Griya Kencana Blok K/3 RT 003

RW-, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung; dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada 1.Ariansyah, SH. 2. Wiwik Handayani, SH., MH. 3. Ratna Wilis, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada ARIANSYAH HUSIN, SH & REKAN, beralamat di Jalan M Yunus, Tanjung Raya Permai Blok 2 No.4 Tanjung Senang, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2014;- -----

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding-semula Penggugat;- -----

Melawan

1. **Hj. Sri Wilastri, S.Pd.**, Jabatan Kepala Badan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, beralamat di Jalan Pesanggrahan No.1 Kota Gajah, Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Nina Kartini, SH., MH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih selaku Jaksa Pengacara Negara, kemudian memberi kuasa substitusi kepada 1.Didik Kurniawan, SH., 2.Bayu Mediansyah, SH. 3.Elfa Yulita, SH. 4. Leni Oktarina SH., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Sugih berkedudukan di Jalan Raya Trans Sumatera No.43
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2015;- -----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I-semula Ter-
gugat I;- -----

2. Hi. A. Pairin, S.Sos., Jabatan Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Jabatan Bupati Lampung Tengah,
beralamat di Jalan Subing No. 1 Gunung Sugih, Lampung
Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Nina
Kartini, SH., MH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri
Gunung Sugih selaku Jaksa Pengacara Negara,
kemudian memberi kuasa substitusi kepada 1.Didik
Kurniawan, SH., 2.Bayu Mediansyah, SH. 3.Elfa Yulita,
SH. 4. Anita Cerlina, SH., masing-masing sebagai Jaksa
Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih
berkedudukan di Jalan Raya Trans Sumatera No.43
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2015;- -----
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II-semula Ter-
gugat II;- -----

D A N:

1. Safuan Jauhari, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jl Dr. Soetomo No. 88 –
22 A Hadi Mulyo - Metro, dalam hal ini memilih domisili
hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada
1.Nawawi, S.H., M.Kn. 2. M. Yaman, S.H., M.H.
3.Rialisasi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “NAWAWI,
SH., M.Kn dan REKAN” beralamat di Jalan P. Diponegoro
No. 47 A/B Teluk Betung - Bandar Lampung; berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 2014;- -----
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I-semula
Turut Tergugat I;- -----

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor:3/Pdt./2016/PT TJK.



2. **Hi. Andi Ahmad S.**, bertempat tinggal di Jl Subing No. 1 Gunung Sugih, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada 1.Nawawi, S.H., M.Kn. 2. M. Yaman, S.H., M.H. 3.Rialisasi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "NAWAWI, SH., M.Kn dan REKAN" beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 47 A/B Teluk Betung - Bandar Lampung; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2014;-

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II-semula Turut Tergugat II;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding-semula Penggugat telah menggugat para Terbanding-semula Tergugat I, II dan para Turut Terbanding-semula Turut Tergugat I, II sebagaimana tertera dalam surat gugatannya tanggal 3 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Register Perkara Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Gns. sebagai berikut:

1. Bahwa, pada sekitar akhir bulan Desember tahun 2006 telah terjadi transaksi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dengan Penggugat berupa permintaan barang dan jasa dengan pinjaman uang. Hal ini dilakukan berdasarkan Nota Dinas tertanggal 14 Agustus 2006 Perihal : Permohonan Pengadaan Sarana olah raga dan hiburan yang disampaikan oleh Kepala Badan DIKLATBANGDA Kabupaten Lampung Tengah Safuan Jauhari, S.H., M.H. (Turut Tergugat 1) kepada Bapak Bupati Lampung Tengah Andi



- Achmad S selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat 2); (P-1).-
2. Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa penuh kepada saudari Endang Wahyuningsih yang beralamat di Jl. Griya Kencana Blok K/3 RT 003 RW – Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame – Bandar Lampung, selaku salah satu Persero Commander CV. Alam Prima Komputer, untuk melaksanakan realisasi transaksi tersebut dan juga untuk melakukan penagihan-penagihan antara Penggugat dan pihak-pihak Tergugat, termasuk untuk meminta bantuan hukum dan memberi Surat Kuasa kepada Kantor Hukum, jika terdapat permasalahan hukum dalam transaksi tersebut. Melalui Surat Kuasa tertanggal 5 Maret 2006 (P-2).-
 3. Bahwa, dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (Vide : Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata).-
 4. Bahwa, Penggugat yang telah melaksanakan kewajiban pengiriman sarana (barang), dan pinjaman uang tunai atas permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan DIKLATBANGDA Tahun 2006 serta Penanggung Jawab Balai DIKLATBANGDA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2006 berdasarkan nota dinas dari Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah dilaksanakan sejak Bulan Desember tahun 2006 sampai dengan Bulan September tahun 2008, senilai Rp.3.118.151.000,- (tiga milyar seratus delapan belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).-
 5. Bahwa, kedudukan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam transaksi pada point 1 tersebut berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ayat (1): “untuk membiayai penyelenggaraan daerah, pemerintah daerah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan Bank dan



masyarakat", dalam hal ini secara kewenangan saat ini diwakili oleh Hj. Sri Wilastri S.Pd selaku Tergugat 1 sebagai Kepala Badan DIKLATBANGDA Kabupaten Lampung Tengah dan Hi. A. Pairin, S.Sos. selaku Tergugat 2 sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ; (P-3).

6. Bahwa, terbitnya Nota Dinas (P-1) karena adanya Surat Peserta Diklat PIM Tingkat IV Angkatan V yang diajukan dan ditanda tangani oleh M AKBAR,S.Si selaku Ketua Kelas atas nama peserta (daftar nama Terlampir) Diklat PIM TK IV Angkatan V Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 11 Agustus 2006 Perihal : Permohonan Bantuan Sarana Olah Raga dan hiburan (P-4);
7. Bahwa, terhadap Nota Dinas poin (1) Bupati dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah (TURUT TERGUGAT 2) memberikan "*catatan sudah dipelajari dan jika memungkinkan agar dapat dianggarkan Tahun 2007 yang kemudian didisposisi kepada Kabag Keuangan untuk telaah dan Tindak Lanjut tertanggal 16 November 2006*;
8. Bahwa atas dasar poin (3) tersebut, kemudian menjadi dasar SAFUAN JAUHARI, S.H.M.H. (TURUT TERGUGAT 1) selaku Kepala Balai Badan Diklatlitbangda Kabupaten Lampung Tengah., (NIP.010185758) mengajukan Surat Nomor : 027/909/LTD.3/2006 Perihal : Permohonan Pengadaan Badan Diklatlitbangda LT ditanda tangani di Kota Gajah pada bulan Desember 2006 yang ditujukan kepada PENGGUGAT selaku Direktur CV. Alam Prima Komputer (P-5);
9. Bahwa, kedudukan PENGGUGAT selaku Direktur CV. Alam Prima Komputer Bandar Lampung berdasarkan Pasal 5 Akta Nomor : 17 tanggal 24 Februari 2005 tentang Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Direktur CV. Alam Prima Komputer yang dibuat di Kantor Notaris Reka Rini Paulina Hutagalung, S.H. Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2H Pringsewu-Telp. (0729) 23604, dengan SK Menteri Kehakiman Nomor : C- 444.HT.03.01-TH.1998 Tanggal 9 November 1998 (P-6);-
10. Bahwa, Turut Tergugat 1 Safuan Jauhari, S.H.M.H., (NIP.010185758 selaku Kepala Badan Diklatlitbang Kabupaten Lampung Tengah melalui Fery Syafaruddin (NIP.010172227) selaku Kepala Balai Badan Diklatlitbangda Kabupaten Lampung Tengah telah mengajukan Surat



Nomor : 029/059/LTD.3/2007 ditanda tangani di Kota Gajah tertanggal 11 Mei 2007 yang ditujukan kepada Penggugat selaku Direktur CV. Alam Prima Komputer Bandar Lampung di Bandar Lampung Perihal: Permohonan Pengadaan Sarana Prasarana Hiburan (P-7);

11. Bahwa, Turut Tergugat 1 Safuan Jauhari, S.H.M.H., (NIP.010185758) selaku Kepala Badan Diklatlitbang Kabupaten Lampung Tengah melalui Fery Syafaruddin (NIP.010172227) selaku Kepala Balai Badan Diklatlitbangda Kabupaten Lampung Tengah telah mengajukan Surat Nomor: 027/017/LTD.3/2007 ditanda tangani di Kota Gajah tertanggal 11 Mei 2007 yang ditujukan kepada PENGUGAT selaku Direktur CV. Alam Prima Komputer Bandar Lampung di Bandar Lampung Perihal : Permintaan Barang (P-8);-
12. Bahwa, Turut Tergugat 1 Safuan Jauhari, S.H., M.H., (NIP.010185758) selaku Kepala Badan Diklatlitbang Kabupaten Lampung Tengah melalui Fery Syafaruddin (NIP.010172227) selaku Kepala Balai Badan Diklatlitbangda Kabupaten Lampung Tengah telah mengajukan Surat Nomor : 027/021/LTD.3/2007 ditanda tangani di Kota Gajah tertanggal 10 April 2007 yang ditujukan kepada Penggugat selaku Direktur CV. Alam Prima Komputer Bandar Lampung di Bandar Lampung Perihal: Permohonan Pengadaan Badan Diklatlitbangda LT; (P-9) ;
13. Bahwa, Piutang Penggugat pada Badan Pendidikan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Rekapitulasi yang dibuat Per. 31 Oktober 2008 dimana tercantum tanggal Pengiriman serta nama Barang / Jasa serta Jumlah Harga dan Total PIUTANG milik Penggugat pada Tergugat sesuai dengan Surat Jalan, Nota dan Faktur (P-10);-
14. Bahwa Penggugat telah pula memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Turut Tergugat 1 Safuan Jauhari, S.H., M.H., (NIP.010185758) selaku Kepala Badan Diklatlitbang Kabupaten Lampung Tengah dimana sebagai uang pinjaman / hutang pihak Turut Tergugat 1 Safuan Jauhari, S.H., M.H., (NIP.010185758) sesuai dengan Bukti :



- (P-11) Kwitansi yang berbunyi telah terima dari Ibu Endang (selaku penerima kuasa Penggugat) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman DIKLAT Lampung Tengah ditandatangani di Bandar Lampung diatas Materai tertanggal 26 November 2007 Tergugat 1 Safuan Jauhari, S.H., M.H., (NIP.010185758) selaku Kepala Badan Diklatlitbang Kabupaten Lampung Tengah;-
- (P-12) Kwitansi yang berbunyi telah terima dari Ibu Endang (selaku penerima kuasa Penggugat) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman DIKLAT Lampung Tengah ditandatangani di Bandar Lampung diatas Materai tertanggal 12 Desember 2007 Tergugat 1 Safuan Jauhari, S.H., M.H., (NIP.010185758) selaku Kepala Badan Diklatlitbang Kabupaten Lampung Tengah;-
- (P-13) Kwitansi yang berbunyi telah terima dari Ibu Endang (selaku penerima kuasa Penggugat) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman DIKLAT Lampung Tengah ditandatangani di Bandar Lampung diatas Materai tertanggal 4 April 2008 Tergugat 1 Safuan Jauhari, S.H., M.H., (NIP.010185758) selaku Kepala Badan Diklatlitbang Kabupaten Lampung Tengah;-
- (P-14) Kwitansi yang berbunyi telah terima dari Ibu Endang (selaku penerima kuasa Penggugat) sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman DIKLAT Lampung Tengah ditandatangani di Bandar Lampung diatas Materai tertanggal 3 Mei 2008 Tergugat 1 Safuan Jauhari, S.H., M.H., (NIP.010185758) selaku Kepala Badan Diklatlitbang Kabupaten Lampung Tengah;-
- (P-15) Kwitansi yang berbunyi telah terima dari Ibu Endang (selaku penerima kuasa Penggugat) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman DIKLAT Lampung Tengah ditandatangani di Bandar Lampung diatas Materai tertanggal 21 Agustus 2008 Tergugat 1 Safuan Jauhari, S.H., M.H., (NIP.010185758) selaku Kepala Badan Diklatlitbang Kabupaten Lampung Tengah;-
- (P-16) Kwitansi yang berbunyi telah terima dari Ibu Endang (selaku penerima kuasa Penggugat) sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman DIKLAT Lampung



Tengah ditanda tangani di Bandar Lampung diatas Materai tertanggal 16 September 2008 Tergugat 1 Safuan Jauhari, S.H., M.H., (NIP.010185758) selaku Kepala Badan Diklatlitbang Kabupaten Lampung Tengah;-

15. Bahwa, sesuai dengan Rekapitulasi yang dibuat Per 31 Oktober 2008 dimana tercantum Pengiriman serta nama Barang / Jasa serta Jumlah Harga dan Total Piutang milik Penggugat Pada Tergugat senilai Rp.3.118.151.000,- (tiga milyar seratus delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) (P-10), dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 telah melakukan angsuran senilai Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Tanggal 17 April 2007 telah menitipkan uang I senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran Tahap I;-
- Tanggal 01 Februari 2008 telah melakukan angsuran senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai pembayaran Tahap II;
- Tanggal 4 Februari 2008 telah melakukan angsuran senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai pembayaran Tahap III;-
- Tanggal 21 Agustus 2008 telah melakukan angsuran senilai Rp.40.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pembayaran Tahap IV;-

Tahun 2010 pihak Tergugat melakukan pengembalian Mobil Mitsubishi L 200 (bekas pakai selama 3 (tiga) tahun yang semula dibeli dari uang pinjaman kepada Penggugat, dan dihargai senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga total yang telah dibayar oleh Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, adalah senilai Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah);-

16. Bahwa, Bukti (P-1) sampai dengan Bikti (P-17) merupakan fakta dimana Penggugat telah memenuhi Permintaan Tergugat dengan Total Piutang BANDIKLATDA Lampung Tengah adalah senilai Rp.3.118.151.000,- (tiga milyar seratus delapan belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya Tergugat telah melakukan angsuran dan pengembalian mobil Mitsubishi L 200 senilai Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta



rupiah) sehingga total sisa hutang kantor Bandiklatda Lampung Tengah senilai Rp.2.428.151.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) (P-10);-

17. Bahwa, Penggugat melalui pihak yang diberi kuasa untuk melakukan penagihan sisa pembayaran tersebut, yakni saudari Endang Wahyuningsih telah beberapa kali melakukan pendekatan dan penagihan kepada Kepala Pemerintah Daerah (Pemda)/Bupati Lampung Tengah Mudiyanto Thoyib (sebagai Bupati Lampung Tengah pengganti Turut Tergugat 2). Dalam beberapa kesempatan pertemuan, Mudiyanto Thoyib selalu menyarankan Penggugat melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) setempat, agar Putusan Pengadilan itu nantinya bisa dijadikan landasan menganggarkan dana untuk melakukan pelunasan sisa pembayaran hutang Pemda Lampung Tengah tersebut. Hal yang sama, juga disarankan oleh Kepala Pemerintah Daerah (Pemda)/Bupati Lampung Tengah Hi.Pairin, S.Sos (Tergugat 2) pengganti Mudiyanto Thoyib;-

18. Bahwa, hal itu sinkron dengan pernyataan Mudiyanto Thoyib yang pernah diberitakan majalah TEMPO edisi 22 -28 November 2010 halaman 80, yang menulis, Mudiyanto pernah memanggil Endang dan menyarankan untuk menggugatnya ke pengadilan. Menurut Mudiyanto, jika kelak Pengadilan memberikan perintah agar dia membayar, itu akan menjadi pijakan hukum kas daerah mengeluarkan uang. (P-17);-

19. Bahwa, penerima kuasa Penggugat saudari Endang Wahyuningsih telah melakukan upaya penagihan sisa piutang Penggugat tersebut dengan Surat Nomor: 016/AR/08/E/2014 Perihal: Somasi Pertama yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 11 Agustus 2014, melalui Kuasa Hukumnya Ariansyah, S.H di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARIANSYAH, S.H. & Rekan beralamat di Tanjung Raya Permai Blok 2 No.4 Jl. M Yunus, Tanjung Senang Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2014 (P-18);-

20. Bahwa Penerima Kuasa Penggugat saudari Endang Wahyuningsih telah melakukan upaya penagihan sisa piutang Penggugat tersebut dengan Surat Nomor: 017/AR/08/E/2014 Perihal: Somasi Kedua yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 22 Agustus 2014, melalui Kuasa



Hukumnya Ariansyah, S.H di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARIANSYAH, S.H. & Rekan beralamat di Tanjung Raya Permai Blok 2 No.4 Jl. M Yunus, Tanjung Senang Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2014 (P-19);-

21. Bahwa, karena Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, saat ini tidak lagi menjabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan kedudukan Hukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 yang saat ini dijabat oleh Tergugat 1 Dan Tergugat 2 hal ini diatur pasal 125 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (P-3) tentang Pemerintahan Daerah, adalah:

1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor, atau rumah sakit umum daerah;

2) Badan, Kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah; Kepala Badan, Kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah;-

22. Bahwa, kedudukan hukum para Tergugat diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (P-3) untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; kedudukan Hukum para Tergugat diatur dan berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah, berdasarkan Pasal 15 PP No.41 Th 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah:



- 1) Lembaga Teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah;
 - 2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
 - 3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
 - 3) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit;
 - 4) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur;
 - 5) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah;
 - 6) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
23. Bahwa, Hi. PAIRIN, S.Sos selaku Tergugat 2 dan sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini kedudukan Hukumnya diatur Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (P-3) kepala daerah mempunyai Tugas dan wewenang; huruf (e) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; huruf (f) mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- Berdasar Pasal 156 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ayat (1) kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;

Ayat (2) dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para pejabat daerah;-

- berdasar Pasal 193 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ayat (3) kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan tentang :
 - a. penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan
 - b. Penyelesaian masalah perdata.

24. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya pengembalian hutang tepat waktu dan tidak memenuhi kewajiban menyelesaikan pembayaran yang masih tersisa Rp 2.428.151.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu rupiah) maka para Tergugat telah wanprestasi sesuai pasal 1243 KUHPer timbul dari persetujuan (*agreement*) dimana wanprestasi sesuai perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;-

25. Bahwa, Penggugat sangat dirugikan sehingga berdasarkan Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi dari pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya didukung pernyataan lalai (*somasi*) dimana KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi. Menurut pendapat Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.



- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Lebih lanjut, hukuman bagi yang lalai (wanprestasi) antara lain adalah :

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi:-
- Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

26. Bahwa, bunga dan denda dalam wanprestasi, jika tidak disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian, maka berlaku umum yaitu Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut :

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

27. Bahwa, mengenai bunga, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No.22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % pertahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga Bunga akibat wanprestasi adalah $7 \text{ tahun} \times 6\% \times 2.428.151.000,- = 1.019.823.420,-$

28. Bahwa, mengenai denda (dalam praktik disebut penalty), maka akibat hukum dari wanprestasi menurut Pasal 1239 KUH Perdata adalah biaya (*konsen*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*), denda yang belum diatur sebelumnya dapat dikualifikasikan sebagai biaya atau rugi. Dalam hal ini Penggugat selaku Pengurus dan Direktur C.V. Alam Prima Komputer yang merupakan wajib Pajak sesuai NPWP No: 01.954.895.7-324.000 (P-21);- Diatur dalam Pasal 13 (2) Undang-Undang Nomor 6 /1983 Stb UU No.28 tahun 2007 ayat (1) : sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua



persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan / atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Sehingga kerugian akibat wanprestasi dari Denda yang ditimbulkan dari Pajak adalah $84 \text{ bulan} \times 2\% \times 2.428.151.000,- = 4.079.293.368,-$

Dari dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas jelas bahwa denda dapat dikualifisir sebagai biaya dan rugi, ditambah pula dengan yurisprudensi tetap, bahwa pihak yang dikalahkan akan dihukum untuk membayar biaya perkara;-

29. Bahwa, karena para Tergugat selaku pihak yang berwenang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar harga barang yang dibeli berdasarkan transaksi yang sudah disepakati, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai organisasi kekuasaan yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Badan Hukum Publik yang melakukan tindakan Keperdataan, maka harus tunduk dan patuh pada hukum positif biasa (*Implikasi Penyitaan Barang-barang Milik Negara dan Konsekwensi Hukumnya*; Mohammad Effendi hal: 385 –UNISA, Vol.XXX No.66 Des 2007) (P-20);-

30. Bahwa, agar tuntutan ini tidak menjadi ilusoir (sia-sia) maka Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik pribadi pemerintah / para Tergugat, guna menjamin pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sesuai Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi, seluruh harta kekayaan seorang debitur menjadi jaminan sepenuhnya untuk pelunasan pembayaran utangnya kepada pihak kreditor hal ini sesuai dengan prinsip sita eksekusi sebagai upaya hukum menjamin pelunasan pembayaran yang diumumkan kepada Tergugat, hal ini sesuai juga dengan sita eksekusi yang diletakan atas seluruh barang kekayaan Tergugat dengan acuan pasal 197 ayat (1) HIP atau Pasal 208 ayat (1);-



DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Meletakkan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Badan Diklatbangda Kabupaten Lampung Tengah, berupa peralatan kantor beserta tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pesanggrahan No. 1 Kota Gajah – Lampung Tengah.

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus :

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Kantor Badan Diklatbangda Kabupaten Lampung Tengah, berupa peralatan kantor beserta tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pesanggrahan No. 1 Kota Gajah – Lampung Tengah;-
2. Menyatakan kesepakatan dalam transaksi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah menurut Hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai Undang-Undang;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cedera janji, yaitu tidak melaksanakan pelunasan hutang kantor Bandiklatda senilai Rp.2.428.151.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);-
4. Menghukum Para Tergugat pada kapasitasnya di Pemerintah Daerah Lampung Tengah untuk melaksanakan dan memenuhi semua pembayaran sesuai dengan transaksi, bunga, denda, dan kerugian yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Para Tergugat ;
5. Menghukum Para Tergugat oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat kerugian secara materil maupun imateril secara tunai dan Lunas
 - a. Kerugian materil yang dialami Penggugat adalah

Sisa piutang= (POIN -16) =Rp. 2.428.151.000,-

Bunga = 7 tahun X 6% X 2.428.151.000,- (POIN-27)= 1.019.823.420,-

Denda = 84 bulan X 2% X 2.428.151.000,- (POIN-28)= 4.079.293.368,-

Total kerugian Materil = Rp. 7.527.267.788,-



(tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).-

- b. Kerugian dari keuntungan yang diharapkan Penggugat setiap bulan sejumlah 84 bulan X 5 % X Rp. 2.428.151.000,- = 10.198.234.200,- (sepuluh milyar seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).

- c. Kerugian seluruhnya adalah

Kerugian Materil = Rp. 7.527.267.788,-

Kerugian Immateriil = Rp. 10.198.234.200,-

= RP 17.725.501.988,-

(tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus satu ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).-

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mengutip jawab jinawab dan pembuktian dari para pihak seperti dimuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Agustus 2015 Nomor: 17/Pdt.G/2014/PN.Gns. dalam perkara para pihak tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Agustus 2015 Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Gns., berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah);-

Bahwa putusan tersebut pada waktu diucapkan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan II



ataupun wakilnya, dan amar putusan mana telah diberitahukan kepada yang tidak hadir pada tanggal 2 September 2015 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Gns., yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, Penggugat melalui Ariansyah, S.H./Kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Agustus 2015, Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Gns. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 September 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II/ Tergugat I, II, dan pada tanggal 8 September 2015 diberitahukan/disampaikan kepada Turut Terbanding I, II/Turut Tergugat I, II melalui kuasanya;- -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tanggal 13 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah keliru menerapkan hukum dalam memutuskan Perkara No.:17/Pdt.G/2014/Pn.Gns.;
- Bahwa dengan tidak dijadikannya Berita Acara Persidangan Setempat di kantor BANDIKLATDA LAMPUNG TENGAH, Jln. Pesanggrahan No.1 Kota Gajah Lampung Tengah tanggal 14 April 2015 sebagai pertimbangan, dimana fakta dan peristiwa hukum terkait dengan bukti pengiriman barang dan fakta masih ada dan masih digunakanya barang-barang atau hasil pekerjaan yang dikirim atau dikerjakan oleh Penggugat, maka putusan Majelis Hakim tidak cukup pertimbangan karena tidak seksama dan rinci



menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan;

- Bahwa Majelis Hakim telah memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang Penggugat salah mengajukan gugatan error in persona karena perbuatan yang dilakukan yang dinyatakan wanprestasi oleh Penggugat adalah Perbuatan Turut Tergugat I secara pribadi karena perbuatan tersebut melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan walaupun mengatas namakan instansi pemerintah daerah;
- Bahwa Majelis Hakim tidak merumuskan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga pertimbangan tentang fakta persidangan yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II mengakui bahwa perbuatan Turut Tergugat I dilakukan berdasarkan persetujuannya namun sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- Bahwa adanya kontradiksi pertimbangan Majelis Hakim tentang tidak adanya kontrak kerja yang jelas maka hubungan hukum serta sebab-sebab yang halal menurut hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II pun menjadi tidak jelas karena ternyata bahwa perbuatan hukum yang terjadi adalah antara Turut Tergugat I dengan Penggugat meskipun permintaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I mengatas namakan Badan Diklatbangda Kabupaten Lampung Tengah;-
- Bahwa tidak dipertimbangkannya Persidangan Setempat yang memberikan Fakta tentang kebenaran pengiriman barang dan pekerjaan jasa yang diakukan oleh Penggugat serta bukti dokumen yang dihadirkan dalam persidangan kontradiksi dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti P.1 berupa nota dinas tertanggal 14 Agustus 2006 perihal permohonan pengadaan sarana dan prasarana olahraga dan hiburan diketahui bahwa



didalam nota dinas tersebut terdapat disposisi dari turut tergugat II yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berbunyi : untuk ditindak lanjuti dan jika memungkinkan agar dapat dianggarkan tahun 2007 kemudian disposisi Kabag keuangan yang berbunyi untuk telaah dan tindak lanjut;-

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon Majelis Hakim Tinggi Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili sendiri dengan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Banding dari Pembanding /dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN.GS **yang dibacakan pada** tanggal 20 Agustus 2015;
3. Menyatakan Tergugat 1; Tergugat 2; Turut Tergugat 1; Turut Tergugat 2 telah melakukan Wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa Pembanding/dahulu Penggugat terbukti secara sah sebagai Pihak yang telah memenuhi Permintaan sesuai dengan surat dan alat bukti;-
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakan diatas objek yang berada di BANDIKLATDA LAMPUNG TENGAH;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang Paksa (*DWANGSOM*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menjalankan putusan ini setelah putusan ini menjadi (*INCRACT*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*VERZET*), banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat 1; Tergugat 2; Turut Tergugat 1; dan Turut Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara.-

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-



Menimbang, bahwa surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak para Terbanding/Tergugat I, II pada tanggal 20 Oktober 2015, dan kepada para Turut Terbanding/Turut Tergugat I, II pada tanggal 26 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I, II/Turut Tergugat I, II melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Desember 2015, yang pada pokoknya mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding 1 dahulu Turut Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 dahulu Turut Tergugat 2 untuk seluruhnya;-
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor:17/Pdt.G/2015/PN.GS yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2015;-
3. Menyatakan Tergugat 1; Tergugat 2; Turut Tergugat 1; Turut Tergugat 2 telah melakukan Wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa Turut Terbanding 1 dahulu Turut Tergugat 1 dan Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II terbukti secara sah sebagai Pihak yang telah melakukan permintaan sesuai dengan surat dan alat bukti;-
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakan diatas objek yang berada di BANDIKLATDA Lampung Tengah;-
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (VERZET), banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat 1; Tergugat 2; untuk membayar biaya perkara.-

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Desember 2015, dan kepada Terbanding I, II/Tergugat I, II pada tanggal 15 Desember 2015;-----

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) No.17/Pdt.G/2014/PN.Gns. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tanggal 2 dan 4 Desember 2015, untuk memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan pihak para Terbanding/Tergugat I, II, serta para Turut Terbanding/Turut Tergugat I, II untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan/permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berita acara persidangan dan pembuktian dari kedua pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Agustus 2015 Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Gns. yang dimohonkan banding, serta telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding-semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak para Turut Terbanding-semula Turut Tergugat I, II, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;- -----



- Bahwa Pengadilan Tinggi membenarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seharusnya sebagai pihak Tergugat I dan Tergugat II bukan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan perjanjian secara pribadi karena permintaan barang dan jasa dengan pinjaman uang belum pernah dianggarkan sehingga yang melakukan wanprestasi atau cidra janji kepada Pembanding—semula Penggugat adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;-
- Bahwa dari dalil Pembanding—semula Penggugat bahwa sebahagian hutang pinjaman Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dikembalikan kepada Pembanding—semula Penggugat dengan melakukan angsuran dan mengembalikan mobil Mitsubishi L200, sehingga nyata bahwa Pembanding—semula Penggugat membenarkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah wanpreastasi atau cidra janji terhadap Pembanding—semula Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Agustus 2015 Nomor: 17/Pdt.G/2014/PN.Gns. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding—semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun



dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;- -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 (R.Bg.) / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Pasal 199-205), dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding—semula Penggugat;- -
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Agustus 2015 Nomor:17/Pdt.G/2014/PN.Gns. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding—semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 oleh kami DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis dengan UNARDI, S.H. dan SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 14 Januari 2016 Nomor:3/Pen.Pdt/2016/PT TJK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **7 APRIL 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu LINDA KRISNAWATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau pun Kuasanya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. UNARDI, S.H., M.H.

DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUBACHRAN HADI MULYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

Bandar Lampung,..... April 2016.

Untuk Salinan Resmi:

Wakil Panitera,

Wakiyo, S.H.

Nip.19551016 198003 1007

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)